

---

## ANALISIS URGENSI PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2022

### *Analysis of the Urgency of Forming a Special Autonomous Region in South Papua Province in 2022*

---

Ahmad Baihaqi Midhol<sup>1\*</sup>

Irwan Abdu Nugraha<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Jenderal Soedirman

<sup>2</sup>Universitas Sains Al-qur'an

\*email:

[ahmad.midhol@mhs.unsoed.ac.id](mailto:ahmad.midhol@mhs.unsoed.ac.id)

#### Abstrak

Serangkaian kebijakan telah dilaksanakan di Papua, namun banyak pihak menilai masih belum optimal. Sehingga muncul tuntutan pembentukan daerah otonomi baru di wilayah adat Ha Anim yang merupakan bagian dari Provinsi Papua untuk menjadi Provinsi baru Papua Selatan. Melihat fenomena tersebut, penelitian ini difokuskan pada; Apa yang melatarbelakangi munculnya tuntutan pembentukan daerah otonomi khusus Papua Selatan dan bagaimana urgensi pengambilan kebijakan? Metode penelitian ini menggunakan jenis library research untuk mengkaji berbagai referensi dengan pokok bahasan pembahasan pembentukan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Selatan. Hasil penelitian menjelaskan adanya tiga dimensi yang melatarbelakangi tuntutan pembentukan daerah otonomi khusus bagi Provinsi Papua Selatan yaitu; dimensi politik, dimensi teknis dan dimensi ketimpangan wilayah. Penelitian ini juga menjelaskan faktor urgensi kebijakan pembentukan daerah otonomi khusus bagi Provinsi Papua Selatan, meliputi; faktor sumber daya manusia, faktor keuangan daerah, faktor sarana prasarana dan faktor organisasi serta manajerial.

#### Kata Kunci:

Pembentukan Daerah  
Otonomi Daerah  
Provinsi Papua Selatan

#### Keywords:

Regional Formation  
Regional Autonomy  
South Papua Province

#### Abstract

*A series of policies have been implemented in Papua, but many parties consider them still not optimal. So there was a demand for the formation of a new autonomous region in the Ha Anim traditional territory which is part of Papua Province to become the new Province of South Papua. Seeing this phenomenon, this research focuses on; What is the background to the emergence of the demand for the formation of an autonomous region for South Papua and what is the urgency of policy making? This research method uses a type of library research to examine various references with the subject of discussing the formation of special autonomy for the Province of South Papua. The research results explain the existence of three dimensions in the background to the demand for the formation of a special autonomous region for South Papua Province, namely; political, technical dimensions and regional disparities. This research also explains the urgency factors for the policy of establishing a special autonomous region for South Papua Province, including; human resource factors, regional financial factors, infrastructure factors and organizational and managerial factors.*

---

## PENDAHULUAN

Bentuk Negara Indonesia adalah kesatuan. Bentuk tersebut dipilih oleh pendiri bangsa berdasarkan dari semangat kebangsaan untuk memajukan kesejahteraan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Dasar pertimbangan dari bentuk Negara kesatuan semakin kuat karena didasari pada semangat menjaga

keutuhan Negara yang lahir dari persamaan nasib dimana wilayah Indonesia merupakan bekas dari jajahan Belanda. Ditinjau dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada BAB VI tentang pemerintahan daerah, tertuang bahwa bentuk Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdesentralisasi. Makna dari terdesentralisasi sendiri adalah adanya penyerahan sebagian kewenangan yang dimiliki oleh

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka muncullah istilah otonomi daerah yaitu hak kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

UUD 1945 juga menggaris bawahi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melihat keistimewaan dan kekhususan daerah masing. Salah satu yang mendapat kewenangan khusus dalam mengatur daerahnya sendiri adalah Papua. Konflik berkepanjangan pemerintah membuat solusi penyelesaian lewat Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus. Setelah UU otonomi khusus berjalan, pemerintah pusat kemudian membagi Papua kedalam dua Provinsi. Provinsi bagian timur memakai nama Papua sedangkan bagian barat menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (sekarang menjadi Provinsi Papua Barat) lewat pengesahan UU Nomor 35 tahun 2008 terkait dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 menjadi undang-undang. (Priyani, 2019) Serangkaian aturan otonomi khusus yang telah dibuat nyatanya masih jauh dari tujuan yang di harapkan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Imam, R dan Hafis, A menyebutkan bahwa otonomi khusus belum mampu mengatasi permasalahan di Papua. misalnya dalam mengatasi kemiskinan, padahal pemerintah daerah telah mendapatkan peningkatan kucuran dana otonomi khusus setiap tahunnya. Namun hal tersebut tidak diiringi dengan laju penurunan angka kemiskinan. (Imam, 2019) Pemerintah pusat akhirnya melakukan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 lewat diterbitkan UU Nomor 2 Tahun 2021. Revisi undang-undang tersebut ditujukan agar Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat lebih efektif mempercepat pemerataan pembangunan.

Belum maksimalnya Otonomi Khusus Papua dan Papua barat juga berdampak pada munculnya

tuntutan pemekaran pada daerah tersebut. Tuntutan usulan atau ide pemekaran Provinsi Papua menurut Elisa Kambu (Bupati Asmat) sejatinya telah muncul sejak tahun 2008 namun tertunda karena adanya kebijakan moratorium dari pemerintah pusat. Elisa mengklaim usulan tersebut berasal dari aspirasi masyarakat setempat yang mana sebagai seorang bupati memiliki kewajiban untuk meneruskan aspirasi tersebut. (Aditra, 2019) Setelah beberapa tahun tuntutan tidak berlanjut, usulan pemekaran kembali mencuat tepatnya pada tahun 2019. Salah satu tuntutan muncul dari perwakilan DPRP Papua dan Papua Barat yang menyurati Presiden demi terselesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Papua. Tuntutan juga muncul ketika dialog Jakarta-Papua di istana Negara pada 9 Oktober 2019. Pada saat itu pertemuan yang dihadiri oleh 61 tokoh papua mengajukan 9 (Sembilan) tuntutan yang salah satunya menuntut untuk melakukan pemekaran provinsi. (kompas.com) Mahfud MD selaku MENKUMHAM menuturkan adanya rencana pemerintah dalam pemekaran di wilayah Papua. Rencana tersebut didasarkan pada permasalahan pembangunan seperti tidak efektifnya birokrasi, akses masyarakat yang sulit ke pemerintah daerah yang merupakan akibat dari kondisi geografis menjadikan pemekaran wilayah perlu dilakukan. (Suriadin, 2022) Namun, pemekaran daerah papua berjalan tidak tanpa halangan. Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi masyarakat asli papua dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap pemekaran wilayah di Papua. hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintah dapat secara semena-mena mengesahkan pemekaran tanpa dasar usulan atau pelibatan MRP (sesuai dengan isi UU No.2 tahun 2021 terkait revisi UU No. 2 tahun 2001). Pada akhirnya pemerintah pusat secara resmi memutuskan pembentukan tiga Provinsi baru salah satunya adalah

Provinsi Papua Selatan lewat UU Nomor 14 Tahun 2022.(kompas.com)

Wilayah Papua Selatan sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Papua yang terdiri dari empat kabupaten yang merupakan Provinsi dengan jumlah kabupaten paling sedikit di Indonesia. Dalam UU disebutkan kabupaten Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat merupakan bagian dari Provinsi Papua Selatan dengan Kabupaten Merauke sebagai ibu kota Provinsinya. Menurut data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Provinsi Papua memiliki angka terendah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan jarak Kabupaten Merauke ke ibu kota Provinsi Papua sejauh 665 KM.(Prov.Papua, 2020) Dari data tersebut, Provinsi Papua sudah semestinya dipertimbangkan untuk dimekarkan.

Ketentuan dalam Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pembentukan Provinsi minimal terdiri dari lima daerah kabupaten atau kota di dalamnya. Namun pada Provinsi Papua Selatan secara yuridis tetap dapat disahkan berlandaskan UU revisi Otonomi Khusus yang dibentuk tahun sebelumnya yakni UU Nomor 2 Tahun 2021. Dalam UU revisi tersebut juga menjelaskan bahwa Provinsi Papua adalah seluruh Provinsi yang berada di wilayah Papua. Dari pasal tersebut berarti pengesahan Provinsi Papua Selatan secara langsung memiliki status daerah Otonomi Khusus sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan khusus mengatur urusan daerahnya.

Penulis kemudian tertarik untuk meneliti terkait pembentukan daerah otonomi khusus Provinsi Papua Selatan karena apabila dilihat kembali terkait beberapa tuntutan pemekaran yang terjadi serta meninjau IPM dan jarak tempuh daerah-daerah di Provinsi Papua maka sudah sewajarnya ide dalam pembentukan Provinsi baru mungkin untuk dipertimbangkan. Salah satu tujuan dari pembentukan

daerah ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.(Khairullah & Cahyadin, 2006) Dilihat dari tujuan tersebut, Penulis berkeyakinan bahwa analisis mendalam terkait urgensi pembentukan daerah otonomi khusus Provinsi Papua Selatan harus dikaji dan dipahami lebih mendalam. Maka dari itu, penulis akan berusaha menganalisis lebih dalam terkait latar belakang munculnya tuntutan serta urgensi dalam pembentukan Provinsi Papua Selatan. dalam menganalisis permasalahan latar belakang tuntutan pembentukan daerah otonomi khusus Provinsi Papua Selatan, didasarkan pada pendapat Djohan (Djohan, 1990) dimana terdapat tiga dimensi, antara lain: (1) dimensi politik;(2) dimensi administrasi/teknis;(3) dimensi kesenjangan wilayah. Sedangkan dalam mengurai urgensi pembentukan daerah otonomi didasarkan pada empat aspek yaitu: (1) IPM; (2) keuangan daerah; (3) infrastruktur;(4) organisasi dan managerial.(Kaho, 2007)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*). (Benuf, 2020) Penelitian kepustakaan digunakan untuk menelaah serta mengkaji dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti sehingga dapat menjelaskan faktor munculnya tuntutan serta implementasi kebijakan pembentukan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Selatan. penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan regulasi dilakukan dengan menganalisis regulasi dalam perundang-undangan yang berkaitan tentang pembentukan daerah dan Otonomi Khusus Papua. Kedua, pendekatan konsep dilakukan dengan menganalisis memahami konsep-konsep dasar teori yang digunakan dalam menganalisis masalah. Ketiga, pendekatan sejarah/historis dilakukan guna mempermudah dalam memahami munculnya suatu konflik, karena tentunya munculnya suatu tuntutan

berasal dari sebuah konflik yang ada. (Marzuki, 2012) Dalam penelitian ini pendekatan historis berguna dalam memahami penyebab adanya Otonomi Khusus di Papua.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini mengambil metode kualitatif. Menurut Moleong (2004) kualitatif merupakan sebuah penelitian dengan fokus pada fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis library research untuk mengkaji berbagai referensi dengan pokok bahasan pembahasan pembentukan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Selatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang Tuntutan Pembentukan Daerah Otonomi Khusus Papua Selatan Tahun 2022**

#### **Kepentingan Politik**

Latar belakang pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua tidak terlepas dari aspek dimensi politik baik di daerah maupun di pusat. Politik di tanah Papua sejatinya memang berjalan sangat dinamis, apalagi dengan adanya status otonomi khusus yang kemudian pada ujungnya membuka banyak ruang kontestasi perebutan kekuasaan dan jabatan-jabatan politik oleh elit-elit lokal. Pembentukan daerah otonomi baru di tanah Papua membuka ruang yang jauh lebih luas bagi elit-elit politik tersebut. Maka dari itu, dorongan-dorongan pembentukan otonomi baru muncul dari elit-elit politik di Papua.

Awal rencana pembentukan daerah baru di Papua menguat ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja pada tahun 2019 di Papua. Terkait pembentukan daerah otonomi baru di Papua, Presiden Joko Widodo telah merestui untuk dilakukan kajian lebih mendalam terkait hal tersebut. Terdapat dua provinsi yang disetujui Presiden Joko Widodo waktu itu, yaitu Provinsi Papua Selatan dan Papua

Pegunungan. (Kompas.com, 2019) Isu tersebut kemudian dibesarkan oleh tokoh politik lokal yang mengklaim sebagai representasi masyarakat Papua dengan menyampaikan perlunya pemekaran wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat guna adanya pemerataan pembangunan di Papua. Hal tersebut kemudian disampaikan langsung oleh tokoh-tokoh tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Ketua DPRD Kota Jayapura yaitu Abisai Rollo pada waktu itu secara langsung meminta pemekaran di lima wilayah adat lainnya yang ada di Papua. Pada akhirnya tahun 2022 Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan disahkan melalui Undang-undang.

Seiring dengan berjalannya waktu, elit-elit politik baik yang ada di pusat maupun daerah terus mendorong adanya pemekaran daerah di Papua Selatan. Misalnya wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi adanya tuntutan pemekaran wilayah Papua Selatan dan Papua Pegunungan yang perlu memprioritaskan pembangunan salah satunya dengan adanya pemekaran. (kumparan.com, 2020) Isu terkait ketertinggalan pembangunan memang terus menjadi persoalan di tanah Papua, sehingga seringkali memunculkan kecemburuan di kalangan masyarakat. Selain wakil Presiden Ma'ruf Amin, pembentukan Papua Selatan juga mendapat dorongan dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua pada waktu itu yaitu Dance Yulian Flassy. Dia menyatakan bahwa pemekaran tersebut perlu dilakukan untuk memperpendek dan mempermudah koordinasi dalam pembangunan.

Pelayanan publik sering menjadi kendala di Papua mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki pemerintah daerah. Menyambung hal tersebut, Dance Yulian Flassy juga mengatakan bahwa pemekaran perlu segera dilakukan karena nantinya pembangunan akan semakin dirasakan masyarakat. Tokoh-tokoh politik dari beberapa partai juga ikut mendukung

pemerataan pembangunan dengan pemekaran yang terjadi di Papua Selatan. Politikus dari partai Gerindra Yan Mandenas meminta masyarakat Papua untuk menyambut baik adanya pembentukan daerah Papua Selatan. (beritasatu.com)

Tuntutan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan oleh beberapa elit politik di pusat maupun daerah tersebut menunjukkan bukti keinginan kuat dari kalangan politikus. Menurut pendapat Robi Hidayatullah seorang pengamat politik dan akademisi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, atensi yang diberikan oleh pemerintah dan politikus terkait dengan pembentukan otonomi baru Papua Selatan dilatar belakangi oleh kepedulian mereka terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Menurutnya, persoalan-persoalan yang ada di Indonesia, kurang lebih 40% bersumber dari daerah Papua. Mulai dari permasalahan kelompok separatis, kesenjangan pembangunan, hingga kesejahteraan masyarakat.

Selain sebagai bentuk kepedulian para elit politik lokal maupun pusat terkait kesejahteraan atas berbagai masalah yang telah lama berlangsung di Papua, pemekaran daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan juga erat kaitannya dengan kepentingan kelompok para elit politik. Menurut mantan Gubernur Papua Bernabas Suebu, keinginan elit-elit terkait Pembentukan Provinsi Papua Selatan bisa diartikan sebagai keinginan untuk membentuk ruang-ruang jabatan politik baru yang berkesan hanya sebagai gula-gula politik pemberian dari pusat. (News, 2021) Pendapat tersebut tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi di Indonesia pada umumnya. Sejak adanya pemberian otonomi pada daerah di Indonesia, latar belakang pembentukannya banyak diwarnai dengan gejolak sosial politik. Menurut Cornelys Lay (2012), bahwa disamping alasan kepentingan masyarakat, latar belakang tuntutan

pembentukan daerah otonomi baru dapat muncul karena memang memberikan keuntungan sosial dan ekonomi bagi para elit politik. (Marzuki, 2012)

Distribusi kekuasaan yang terjadi sebagai dampak adanya pemekaran pada daerah membuka ruang baru bagi aktor politik dalam memperoleh kekuasaan. Salah satu yang menjadi pendorong dalam pemekaran daerah menurut Nunik Retno Herawati adanya hasrat untuk berkuasa serta memegang suatu jabatan baru. (Retno Hernawati, 2011) Dalam konteks pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan setidaknya akan terdapat lebih dari 35 kursi jabatan politik baru yang akan diperebutkan pada tingkat provinsi. Hal tersebut bukan tidak mungkin menjadi keuntungan bagi para elit politik yang mendesak pembentukan Provinsi Papua Selatan.

#### **Keentingan Administrasi/Teknis**

Latar belakang tuntutan adanya pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan dari segi administratif muncul atas dasar keinginan masyarakat Papua Selatan. Masyarakat menginginkan adanya efisiensi dan efektifitas dalam pemerintahan di daerah Papua Selatan. Kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan Papua (Provinsi Induk) dapat dilihat dari segi geografis maupun demografis. (Putranto, 2019) Jika dilihat dari segi demografis, masyarakat melihat bahwa banyaknya keberagaman etnis dan budaya menjadikan perlunya memberikan kebijakan untuk lebih menghargai hak-hak masyarakat adat khususnya di wilayah Papua Selatan.

Perlu diketahui bahwa wilayah Papua terbagi menjadi tujuh wilayah adat yang berbeda. Tujuh wilayah adat tersebut diantaranya ialah wilayah adat mamta, saereri, ha anim, la pago, mee pago, bomberai dan domberai. Ketujuh wilayah tersebut dituntut untuk dibentuk provinsi masing-masing termasuk wilayah Papua Selatan. Papua Selatan merupakan wilayah adat

Ha Anim yang terdiri dari wilayah Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Secara keseluruhan, masyarakat Papua memiliki kemajemukan yang begitu tinggi. Dalam tujuh wilayah adat terdapat 256 suku yang mendiami Papua mulai dari daerah ekologi rawa, sungai, pantai, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, pesisir sampai kepulauan. (Gumay, 2019) Kementerian pendidikan (Kabanga, 2021) mengatakan bahwa terdapat 307 bahasa daerah yang ada di sana. Dari kemajemukan tersebut kemudian memunculkan adanya keinginan pembentukan daerah otonomi baru bagi setiap daerah adat termasuk wilayah adat Ha Anim (Papua Selatan). Dalam rapat bersama Komisi II DPR pada tahun 2019, Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop berpendapat bahwa wilayah Papua yang sekarang terlalu luas dan terbagi menjadi lebih dari 20 kabupaten sehingga pemekaran provinsi Papua menjadi Provinsi-provinsi baru perlu dilakukan.

Wilayah Papua yang terlalu majemuk mengakibatkan sulitnya membagi perhatian pemerintah daerah kepada daerah atau kelompok tertentu. Tokoh adat Papua Selatan Gluba Gebze mengemukakan bahwa memang sudah sewajarnya pemerintah mengakui adanya wilayah adat di tanah Ha Anim (Papua Selatan). Tuntutan tersebut juga mendapat persetujuan dari enam kepala suku pemilih hak ulayat di wilayah Ha Anim (Papua Selatan). Mereka mengakui keberagaman yang ada pada Papua terlalu besar apabila dikelola oleh dua Provinsi, maka Provinsi Papua Selatan perlu dibentuk. Namun bukan hanya wilayah adat Ha Anim saja yang dijadikan provinsi melainkan keseluruhan wilayah adat. Sehingga dapat dikelola dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. (antaranews, 2022)

Kemudian latar belakang tuntutan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan dari dimensi administrasi/teknik yang kedua adalah alasan geografis. Luas wilayah yang terlalu luas menjadi tidak

efektif dalam penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi salah satu latar belakang adanya tuntutan pembentukan daerah otonomi baru di Papua Selatan. Menurut Agustinus Wilujeng Pramestuti, pemekaran Papua Selatan merupakan bentuk dari kegelisahan yang sudah lama dirasakan karena rentan jarak pemerintah ke masyarakat yang begitu jauh. Kemudian dengan adanya pemekaran wilayah ini menjadi solusi dalam mendekatkan pelayanan ke masyarakat langsung dan membantu kemudahan dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan termasuk administrasi pemerintahan. Jarak antar wilayah di Provinsi Papua (Provinsi induk sebelum adanya Papua Selatan) memang sangat jauh. apabila dihitung luas wilayah Provinsi Papua (sebelum Pemekaran daerah) mencapai 312.224,37 km<sup>2</sup> luas tersebut merupakan 16,64% dari luas Negara dan setara 480 kali lipat dari luas DKI Jakarta. Dengan luas tersebut dimungkinkan terjadi ketidak efektifan dalam urusan administrasi pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian jika dihitung jarak wilayah Provinsi Papua yang sekarang dengan pusat pemerintahan provinsi induk Papua sebelumnya jaraknya juga terbilang sangat jauh.

Daerah yang kemudian menjadi Provinsi Papua Selatan yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel memiliki jarak yang sangat jauh dari ibu kota Provinsi Papua yang sebelumnya merupakan Provinsi induknya. Dari data BPS Provinsi Papua (2021) menyebutkan bahwa jarak Kabupaten Merauke ke Ibu kota provinsi mencapai 665 km, itu merupakan Kabupaten yang paling jauh dari ibu kota provinsi di Papua. Sedangkan Kabupaten Mappi mencapai 469 km, Kabupaten Asmat 440 km dan Kabupaten Boven Digoel berjarak 398 km dari ibu kota provinsi Papua. (Prov.Papua., 2022) Jarak yang terlalu luas dan terlalu jauh antar wilayah dapat berdampak pada

kurang efektifnya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Jarak tersebutlah yang menyebabkan adanya tuntutan dalam pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Selatan dengan harapan kebijakan-kebijakan yang dirancang oleh pemerintah akan semakin efektif dan efisien.

#### **Dimensi Kesenjangan Wilayah**

Dimensi kesenjangan wilayah dari Pembentukan Daerah Otonomi baru Provinsi Papua Selatan dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat Papua Selatan dalam mengurangi adanya kesenjangan wilayah pada daerahnya. Kesenjangan wilayah mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat di daerah pinggir yang jauh dari pusat pemerintahan kepada pemerintah. Beberapa alasan masyarakat yang mengakibatkan tuntutan adanya pemekaran wilayah Papua Selatan yaitu adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan di daerah yang bukan merupakan pusat kegiatan pemerintahan (ibukota). Ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dipengaruhi oleh luasnya wilayah sehingga tidak terjangkau oleh pemerintah serta pihak birokrasi dan pelaku pembangunan yang hanya memprioritaskan daerahnya sendiri. (Sutrisno, 2021)

Ada dua pertimbangan latar belakang tuntutan pembentukan daerah otonomi baru dilihat dari dimensi kesenjangan wilayah. (Munir, 2013) Pada latar belakang tuntutan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan, pertimbangan tuntutannya yaitu terdapat perbedaan perlakuan (*appreciation disparity*) dan *existing condition*. Maka dari itu, banyak tokoh masyarakat menganggap bahwa dengan dijadikannya Papua Selatan sebagai sebuah provinsi, masalah kesenjangan wilayah dapat teratasi hingga pemerataan pembangunan dapat terjadi. Ketua Konferensi Mahasiswa Papua/KMP Indonesia, Moytuer Boymasa mengakui bahwa masih ada kesenjangan wilayah di Papua Selatan sehingga

memunculkan keinginan untuk mengatasi masalah tersebut dengan pemekaran daerah. (Jawapos, 2023)

Pandangan bahwa masih besarnya jarak ketimpangan wilayah di Provinsi Papua (Provinsi induk sebelum Papua Selatan) terasa jelas ketika presiden Joko Widodo mengeluarkan perpres No 63 tahun 2020 yang berisi daftar daerah kategori tertinggal. Pada data tersebut menyebutkan bahwa yang termasuk daerah tertinggal di Provinsi Papua tahun 2020 mencapai 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota padahal jumlah keseluruhan di Provinsi Papua sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) kabupaten atau kota. Wilayah kabupaten yang sekarang menjadi Provinsi Papua Selatan yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2018 keseluruhannya merupakan daerah tertinggal. Kesenjangan wilayah kemudian sangat terasa ketika melihat dari keseluruhan daerah tertinggal, hanya kota dan daerah yang besar yang tidak termasuk sebagai daerah tertinggal termasuk kota Jayapura sebagai pusat pemerintahan daerah Provinsi Papua.

#### **Urgensi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonomi Khusus Provinsi Papua Selatan Tahun 2022**

##### **Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi dasar dalam melihat urgensi pembentukan daerah otonomi baru. Hal tersebut karena IPM menjadi cerminan dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, serta menjadi tolak ukur kemajuan suatu wilayah. Nilai IPM yang rendah menjadi suatu bukti adanya ketidaksetaraan dalam pembangunan di wilayah tersebut sehingga perlu penanganan lebih lanjut untuk meningkatkan angka nilai IPM tersebut menjadi lebih tinggi. Rendahnya IPM juga menunjukkan adanya kompleksitas masalah di wilayah tersebut serta menunjukkan masih adanya kendala-kendala struktural didalamnya. Pada Provinsi Papua (Provinsi

Induk sebelum adanya Papua Selatan) nilai IPM dinilai tidak terlalu bagus. Nilai IPM yang tidak terlalu baik tersebut mencerminkan adanya tantangan serta kompleksitas dalam kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua. Dalam sepuluh tahun terakhir, nilai IPM Provinsi Papua masih berada di bawah rata-rata nasional. (BPS Prov.Papua, 2022) Data BPS menunjukkan angka IPM di Provinsi Papua masih jauh di bawah rata-rata nasional. Misalnya pada tahun 2020, IPM nasional angkanya sebesar 71.94 sedangkan di Provinsi Papua hanya sebesar 60.44. IPM Provinsi Papua bahkan pada tahun 2020 menunjukkan penurunan angka IPM sebanyak 0.40 poin. sedangkan pada rata-rata nasional menunjukkan peningkatan hingga 0.3 pada setiap tahunnya. IPM di Provinsi Papua juga menjadi yang terendah secara nasional pada tiga tahun terakhir. (Prov.Papua., 2022)

Nilai IPM pada Provinsi Papua menempati peringkat terbawah di Indonesia. Dari tiga puluh empat provinsi yang ada di Indonesia tahun 2019-2021 Papua berada di peringkat 34 atau yang terbawah selama tiga tahun berturut-turut. Bahkan dengan pemberian status otonomi khusus IPM di Papua tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini berbeda jika dibanding dengan pemberian status khusus pada daerah-daerah lain di Indonesia. Misalnya pemberian kekhususan yang diberikan pada Aceh, DI Yogyakarta, DKI Jakarta dimana justru malah memberikan progres kenaikan yang cukup baik pada IPM. Angka IPM pada data diatas juga menunjukkan jauhnya aspek pemerataan dan kesejahteraan di Papua dibanding dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Apabila diteliti lebih dalam terkait daerah-daerah di Provinsi Papua Selatan, IPM pada Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel dinilai masih dibawah rata-rata nasional yang menjadikannya *urgent* untuk dibentuk Provinsi Papua Selatan. (Prov.Papua., 2022)

Kabupaten-kabupaten yang kemudian dibentuk menjadi Provinsi Papua Selatan nilai IPM keseluruhannya masih dibawah nilai nasional. Hanya Kabupaten Merauke yang hampir mendekati rata-rata nasional dengan nilai IPM 71.94. Kabupaten lainnya memiliki nilai yang sangat jauh di bawah nilai IPM nasional. Nilai IPM terendah yaitu Kabupaten Asmat dengan nilai IPM 50.55, kemudian Kabupaten Mappi nilai IPM sebesar 58.15 dan Kabupaten Boven Digoel sebesar 61.53. diketahui bahwa IPM dilihat dari tiga variabel yaitu ekonomi (pendapatan reel perkapita) pendidikan (rata-rata lama sekolah) dan kesehatan (angka harapan hidup). Pada data BPS Prov.Papua (2021) menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah di empat kabupaten tersebut sangat rendah. lama sekolah tertinggi hanya mencapai 8.78 tahun yaitu pada Kabupaten Boven Digoel sedangkan terendah di Kabupaten Asmat sekitar 4.94 tahun. Kemudian Kabupaten Mappi dan Kabupaten Merauke masing-masing sekitar 6.31 tahun dan 8.72 tahun. Angka harapan hidup di keempat kabupaten tersebut juga rendah. dari keempat kabupaten tersebut, tertinggi hanya sekitar 67,00 tahun di Kabupaten Merauke sedangkan terendah di Kabupaten Asmat 58,05 tahun. Pendapatan perkapita Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke cukup tinggi yaitu sebesar Rp 72,990,902 dan Rp 67,468,979 per tahun. Tingginya pendapatan tersebut sebanding dengan tingginya biaya hidup dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di daerah Papua. Namun dengan tingginya biaya hidup dan IKK di papua, pendapatan reet perkapita di Kabupaten Asmat dan Mappi terbilang sangat rendah yaitu sebesar Rp 22.784.724 dan Rp 26.939.845 per tahun. Keseluruhan data tersebut menunjukkan bahwa pada keempat kabupaten pemenuhan hak dasar penduduk disana masih rendah dan tidak setara.

Pembentukan provinsi baru di empat kabupaten tersebut menjadi Provinsi Papua Selatan dinilai menjadi *urgent* untuk dilakukan guna mengatasi masalah-masalah diatas. Dengan adanya daerah otonomi baru dapat menjadikan lebih proaktif dalam menghadapi masalah pembangunan terkhusus pada bidang-bidang yang menyebabkan rendahnya angka IPM. Adanya otonomi baru Provinsi Papua Selatan di wilayah tersebut juga akan berdampak pada kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di empat kabupaten.

#### **Kurang Maksimalnya Tata Kelola Keuangan Daerah**

Tata kelola keuangan daerah merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan dalam kaitannya pengelolaan pemerintahan daerah. Tata kelola keuangan daerah berperan sebagai dasar utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan publik di daerah. Keefektifan tata kelola keuangan daerah memungkinkan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penggunaan sumberdaya keuangan yang ada di daerah dengan optimal. Tata kelola keuangan daerah yang baik juga menjadi dasar kuatnya transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat daerah mudah untuk mengakses dan kemudian tercipta kontrol sosial yang lebih efektif.

Tata kelola keuangan daerah yang buruk berdampak signifikan terhadap kebijakan pembangunan dan kesejahteraan pada masyarakat di daerah. Pembentukan daerah otonomi baru pada akhirnya menjadi *urgent* apabila tata kelola keuangan daerah menunjukkan adanya kelemahan yang signifikan dalam pengelolaannya. Dalam kaitannya dengan Provinsi Papua (Provinsi induk) telah banyak hasil evaluasi terhadap keuangan daerah dari berbagai pihak. Penilaian evaluasi menunjukkan bahwa dengan

keuangan daerah yang begitu besar, pembangunan yang ada di wilayah provinsi tersebut dinilai masih belum cukup optimal. (Safa'at, 2014) Perlu diketahui bahwa sejak diundangkannya UU no.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Provinsi Papua memiliki hak dana tambahan yaitu dana otsus yang besarnya sama dengan 2% dari dana alokasi umum (DAU) Nasional yang kemudian utamanya disalurkan untuk pendidikan dan kesehatan. Setelah terjadi revisi UU No 21 tahun 2001 dengan UU No 2 tahun 2021 dananya kembali naik sebesar 0.25% atau menjadi 2.25% dan pembiayaan kesehatan sekitar 20%. (UU No.2 Tahun 2021)

Jumlah dana khusus yang diterima Provinsi Papua merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan wilayah di Indonesia. Dana otonomi khusus setiap tahun jumlahnya mengalami kenaikan, pada tahun 2014 dana otonomi khusus di Provinsi Papua sebesar Rp 4.777.070.975.000,- yang pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 5.861.910.600.000,-.(BAKN, 2020) Menurut perdasus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas perdasus No. 25 tahun 2013 tentang cara pembagian, penerimaan dan pengelolaan keuangan, dana otonomi khusus tersebut secara pengelolaan dibagi kepada pemerintah kabupaten/kota di Papua dengan porsi 80% dari dana tersebut, dan kemudian sisanya menjadi dana khusus Provinsi. Dalam aturan tersebut juga diatur mengenai batas penggunaan alokasi dana yaitu pada pendidikan sebesar 30%, kesehatan 15%, ekonomi rakyat 25% dan pembangunan infrastruktur 20%. Tidak maksimalnya tata kelola keuangan daerah Provinsi Papua dapat dilihat pada besaran pengalokasi anggaran yang tidak mematuhi peraturan UU No 21 tahun 2001 dan perdasus no 13 tahun 2016.

Masih terdapat daerah di Provinsi Papua yang tidak mengalokasikan dana yang diterima sebesar 30%

untuk bidang pendidikan. Realisasi dana pendidikan di Provinsi Papua hanya mencapai 22%. Sedangkan pada kesehatan, masih terdapat daerah di Provinsi Papua yang pengalokasian dananya kurang dari 15%. Namun realisasi keseluruhan persentasenya mencapai 19% atau melebihi batas minimal dalam perundang-undangan. Buruknya tata kelola keuangan daerah di Provinsi Papua juga dapat dilihat pada bagaimana tingkat kemandirian keuangan di pemerintahan Provinsi Papua yang berstatus rendah sekali. (Hidayat.K.F., 2022)

Kurang maksimalnya tata kelola keuangan juga terlihat ketika masih adanya 51.7% daerah di Provinsi Papua mendapat opini *disclaimer/adverse* atas laporan keuangannya di tahun 2018. serta kurang maksimalnya penyerapan anggaran dari tidak terlaksananya program pemerintah daerah sehingga sisa dana di Provinsi Papua cukup tinggi mencapai 5.4 Triliun dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir. Dan untuk memudahkan dalam monitoring pencegahan korupsi, KPK merilis nilai *monitoring center for prevention*. Pada *monitoring center for prevention* Provinsi Papua menempati peringkat terendah kedua setelah Papua Barat di seluruh Indonesia. (Hidayat.K.F., 2022)

Urgensi pembentukan daerah otonomi baru Papua Selatan salah satunya disebabkan oleh kurang maksimalnya tata kelola keuangan daerah Provinsi Papua (Provinsi induk). Kurang maksimalnya tata kelola keuangan daerah yang terlihat dari rendahnya efisiensi penggunaan anggaran mengakibatkan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik terbuang sia-sia. Maka dengan adanya pembentukan daerah otonomi baru akan membuat tata kelola keuangan daerah menjadi ramping dan lebih fokus serta efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

#### **Kurangnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur**

Urgensi pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan dapat terjadi karena kurangnya pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua. Sejak adanya UU No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua memang terjadi peningkatan dalam pembangunan infrastruktur daerah, namun masih belum adanya pemerataan pembangunan pada daerah-daerah tertentu khususnya pada daerah-daerah yang sekarang menjadi Provinsi Papua Selatan. Padahal fungsi dari adanya penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat serta pemerataan pembangunan. Tanggung jawab yang diberikan oleh pusat kepada daerah otonom kadang terabaikan terbukti dengan masih adanya daerah yang belum mampu berkembang secara baik. (Zuhro, 2018)

Berhasil atau tidaknya pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari keadaan infrastruktur pelayanan dasar yang diberikan. Infrastruktur pelayanan dasar di Provinsi Papua terbagi menjadi tiga, yaitu infrastruktur pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Data BPS Prov. Papua (2020) bahwa desa/kelurahan di Provinsi Papua yang memiliki fasilitas pendidikan pada tingkat dasar secara keseluruhan persentasenya mencapai 38.87% dan hanya kabupaten/kota besar persentase diatas 50% bahkan sampai 90% lebih. Ketimpangan pembangunan fasilitas pendidikan di Papua masih terjadi, pada Kabupaten Puncak Jaya desa/kelurahan yang memiliki fasilitas pendidikan tingkat dasar hanya mencapai 8.61%. pada daerah yang kemudian dilakukan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan presentase sudah diatas 50%.

Pada jenjang SMP, desa/kelurahan yang berada di Papua fasilitas pendidikan di tingkat tersebut memiliki persentase sebesar 11.07%. Data tersebut juga menyatakan bahwa hanya Kota Jayapura yang

desa/atau kelurahannya memiliki fasilitas pendidikan tingkat SMP dengan persentase lebih dari 50%. Selain itu, kabupaten yang kemudian menjadi Provinsi baru Papua Selatan seluruhnya persentasenya tidak sampai 30%. Pada jenjang SMU, SMA dan SMK, desa/kelurahan di Provinsi Papua yang memiliki fasilitas pendidikan tersebut persentasenya masing-masing 4.09% dan 0.34% dan 2.20%. persentase desa yang memiliki fasilitas pendidikan setingkat itu di kabupaten-kabupaten yang dibentuk Provinsi Papua Selatan cukup rendah. bahkan di Kabupaten Asmat persentase fasilitas pendidikan SMU, SMA dan SMA per desa hanya 0.90%, 0.00% dan 1.36%. kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur banyak terjadi di Provinsi Papua. fasilitas pendidikan yang banyak hanya terjadi di kabupaten/kota besar di Provinsi Papua. fasilitas pendidikan dominan terdapat di Kota Jayapura yang juga merupakan pusat pemerintahan daerah Provinsi Papua. selain ketimpangan pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, ketimpangan juga terjadi di bidang kesehatan.

fasilitas kesehatan rumah sakit, pada tahun 2020 jumlahnya sekitar 45 rumah sakit di seluruh Papua. dari jumlah tersebut persentase paling tinggi berada di Kota Jayapura sebanyak delapan rumah sakit atau presentase 17,95% dan masih ada beberapa kabupaten yang tidak memiliki rumah sakit. Kabupaten di Papua yang belum memiliki fasilitas infrastruktur rumah sakit antara lain di Kabupaten Waropen, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Puncak. Sementara di kabupaten yang kemudian menjadi bagian dari Provinsi Papua Selatan seluruhnya telah memiliki fasilitas rumah sakit namun hanya satu di Asmat dan Mappi, dua di Boven Digoel dan 5 di Merauke. Kemudian pada fasilitas kesehatan khusus yaitu rumah sakit bersalin di Papua hanya terdapat di Kabupaten Mimika selain itu tidak ada lagi. Pada fasilitas puskesmas yang merupakan fasilitas

kesehatan tingkat pertama yang sangat penting perannya juga mengalami kekurangan dan ketidakmerataan secara jumlah, persentase desa yang memiliki puskesmas di Provinsi Papua sebanyak 8.10%. Pada kabupaten yang kemudian menjadi Provinsi baru Papua Selatan, presentase per kabupaten sangat rendah di bawah 20%. Sementara itu Kota Jayapura memiliki persentase tertinggi mencapai 33% dan kesenjangan pembangunan terlihat ketika membandingkan Kota Jayapura dengan kabupaten-kabupaten lain yang bahkan persentasenya hanya 3,09% yaitu di Kabupaten Intan Jaya. Kekurangan dan ketimpangan pembangunan infrastruktur di Papua juga terjadi dibidang ekonomi.

Data BPS Prov.Papua (2020) menunjukkan bahwa masih kurang dan tidak meratanya pembangunan fasilitas infrastruktur dalam menunjang ekonomi masyarakat di Papua. persentase desa yang memiliki pasar sebagai salah satu tempat perputaran ekonomi di Papua dari segi fasilitas infrastruktur permanen hanya sekitar 1,10%. Masih banyak daerah atau kabupaten yang belum memiliki fasilitas bangunan pasar permanen. Untuk daerah yang kemudian menjadi Provinsi baru Papua Selatan, tiga kabupaten memiliki persentase kurang dari 1% yaitu Asmat, Mappi, Boven Digoel sedangkan Merauke memiliki presentase 2,63%. Papua juga memiliki kesenjangan dalam fasilitas infrastruktur bangunan pasar. Jika dilihat, kota Jayapura memiliki persentase sebesar 15,38% dan beberapa kabupaten di Papua persentasenya 0,00%. Ini menunjukkan bahwa kota Jayapura merupakan wilayah pembangunan fasilitas yang paling baik dan jauh dibandingkan daerah-daerah lain di Papua.

Kurangnya pemerataan pembangunan infrastruktur merupakan urgensi dalam pemekaran daerah otonomi baru Papua Selatan. hal tersebut karena dengan kurangnya pemerataan pembangunan menyebabkan

disparitas ekonomi dan sosial yang cukup tinggi dan signifikan. Daerah Asmat, Mappi, Boven Digoel dan Merauke yang kurang mendapatkan fasilitas pembangunan infrastruktur dasar mengalami keterbatasan akses dalam beberapa hal termasuk pendidikan, kesehatan bahkan juga keterbatasan ekonomi. Hal tersebut bukan hanya menghambat mobilitas penduduk namun juga membatasi peluang ekonomi dan pertumbuhan pada wilayah tersebut. Dengan dibentuknya daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan terkait pembangunan infrastruktur yang berfokus pada kesejahteraan dan kesetaraan antar daerah di Papua Selatan sehingga mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif pada tingkat regional.

#### **Permasalahan Tata Kelola Organisasi dan Manajerial Pemerintahan Daerah**

Urgensi pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan diakibatkan oleh permasalahan-permasalahan tata kelola yang ada di Provinsi Papua (provinsi induk). Menurut Akmal Malik yang juga merupakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berasumsi bahwa, persoalan-persoalan terkait tata kelola pemerintahan adalah masalah terbesar yang dihadapi Papua. menyambung hal tersebut, beliau menambahkan bahwa ketidakpuasan terhadap realita kurang baiknya tata kelola tersebut berdampak pada ketidakpuasan hingga muncul suatu keharusan dalam pembentukan daerah otonomi baru di Papua Selatan.(Jingga, 2021)

Kurang maksimalnya tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua (sebagai provinsi induk sebelum adanya Papua Selatan) menjadi salah satu penyebab Papua masih menjadi daerah tertinggal di Indonesia dibanding daerah lainnya. Managerial pemerintahan Provinsi Papua menjadi yang terburuk se Indonesia. Dilihat dari segi kepatuhan dalam penyampaian

anggaran pendapatan dan belanja daerah, pada tahun 2021 terdapat setidaknya 33% daerah di Provinsi Papua belum sesuai atau belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan. Pelaksanaan administrasi keuangan yang ada di Provinsi Papua terbilang masih belum maksimal. Provinsi Papua memang telah mencatat opini wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangannya. Namun masih terdapat 51.7% kabupaten/kota yang masih mendapatkan status sebagai *opini disclaimer and adverse* dalam laporan keuangan daerah pada tahun 2014 sampai 2018.(Fauzia, 2021)

Kemudian kurang maksimalnya tata kelola organisasi dan manajerial di Provinsi Papua terlihat pada sisa dana otonomi khusus yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk pemerataan dan kesejahteraan masyarakat Papua masih cukup tinggi. Rata-rata sisa dananya mencapai 528.6 miliar per tahun sejak adanya nya anggaran otonomi khusus. Bahkan pada tahun 2019 sisa dananya mencapai 1.7 triliun.(Hasibuan, 2021) Sisa dana yang begitu besar seharusnya dapat dimaksimalkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Papua untuk mengejar ketertinggalan. Pada nilai *monitoring for prevention* yang dikeluarkan oleh KPK, Provinsi Papua mendapatkan skor terendah kedua di Indonesia yaitu 34%.(Tua, 2022) Rendahnya nilai *monitoring for prevention* yang diperoleh oleh Provinsi Papua menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu memiliki sistem serta tata kelola daerah yang baik untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di lingkungan aparaturnya daerah. Rendahnya nilai *monitoring for prevention* juga menunjukkan bahwa Provinsi Papua menjadi daerah dengan potensi korupsi tertinggi kedua di Indonesia.

Kurang maksimalnya tata kelola organisasi pemerintahan di Provinsi Papua juga dapat dilihat dari proses legislasi yang begitu lama dalam

pembentukannya. Pada tahun 2021 sebelum dibentuknya Provinsi Papua selatan, masih terdapat empat peraturan daerah khusus atau Perdasus masih belum ditetapkan padahal telah lama diamanatkan dalam undang-undang otonomi khusus. (Goo, 2022) Hal tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan regulasi pemerintahan daerah. Selain permasalahan tersebut, dalam belanja pendidikan dan kesehatan di Papua juga sangat rendah, tahun 2021 tercatat hanya 13.8% belanja bidang pendidikan dan kesehatan sebesar 8.7% dari APBD. Padahal kondisi pendidikan dan kesehatan yang ada di Provinsi Papua sangat buruk dan bahkan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan tidak sampai di daerah-daerah kecil.

Permasalahan Tata Kelola Organisasi dan Manajerial Pemerintahan Daerah Provinsi Papua menjadi salah satu penyebab urgensi pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan. kurang maksimalnya tata kelola dalam pemerintahan daerah Provinsi Papua terlihat dari buruknya sistem pelaporan keuangan daerah, alokasi anggaran, pemerataan pembangunan, dan lambatnya pembuatan regulasi oleh pemerintah Papua. Pembentukan daerah otonomi baru Papua Selatan urgen dilakukan untuk meningkatkan tata kelola organisasi dan manajerial di tingkat lokal sehingga lebih efisien dalam melakukan pelayanan publik. Dengan memecah Provinsi Papua yang begitu besar menjadi beberapa daerah termasuk Provinsi Papua Selatan dapat menjadikan sistem pemerintahan menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel.

## **KESIMPULAN**

Pengesahan undang-undang nomor 14 tahun 2022 Pembentukan daerah otonomi baru Papua Selatan pada awalnya dibesarkan oleh para tokoh masyarakat Papua yang datang dalam diskusi di istana bersama Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Pada

pertemuan tersebut tokoh masyarakat Papua menuntut adanya pembentukan daerah daerah otonomi baru di Papua termasuk pembentukan Provinsi Papua Selatan. Tuntutan pembentukan daerah otonomi baru Papua Selatan kemudian makin ramai dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Penulis menganalisis latar belakang tuntutan tersebut dari tiga dimensi yaitu, dimensi politik, dimensi administrasi dan dimensi kesenjangan wilayah. dalam dimensi politik, latar belakang tuntutan pembentukan Papua Selatan terjadi karena kepedulian tokoh-tokoh politik pusat maupun daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. selain itu, terdapat kepentingan para tokoh-tokoh politik untuk memperbesar ruang-ruang kekuasaan baru. Dari dimensi administrasi/ teknis dilatar belakang oleh besarnya keragaman masyarakat serta luasnya wilayah di Provinsi Papua hingga memunculkan keinginan pembentukan Provinsi Papua berdasarkan dengan adat masyarakat ha anim. Kemudian dari dimensi kesenjangan wilayah, pembentukan Provinsi Papua Selatan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan dalam pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan.

Pemerintah kemudian pada 25 Juli 2022 pemerintah mengesahkan pembentukan daerah otonomi baru Papua Selatan. Penulis melakukan analisis untuk melihat urgensi pembentukan Papua Selatan. dari analisis tersebut terdapat empat faktor yang menyebabkan urgensi dalam pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Selatan. *Pertama*, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Papua khususnya daerah Papua Selatan yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat disana masih sangat kurang. *Kedua*, kurang maksimalnya tata kelola keuangan daerah Provinsi Papua (provinsi induk) yang mengakibatkan pada lambatnya pembangunan di daerah-daerah Papua Selatan. *Ketiga*, kurangnya

pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua Selatan. pembangunan infrastruktur cenderung bagus di daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan yaitu Kota Jayapura dan sekitarnya. Keempat, buruknya tata kelola organisasi dan manajerial pada pemerintahan daerah Papua yang menghambat kemajuan daerah. Keempat faktor tersebut yang kemudian menjadikan urgensi dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua Selatan.

## REFERENSI

- Aditra, I. P. (2019). Bupati Asmat: Pemekaran Provinsi Papua Selatan Sesuai Aspirasi Masyarakat. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2019/11/22/19585941/bupati-asmat-pemekaran-provinsi-papua-selatan-sesuai-aspirasi-masyarakat?page=all>
- Amelia, R. R., & Yuwono, D. T. (2024). Supporting learning information system through knowledge management optimization using long short-term memory method. *KnE Social Sciences*, 2024, 361–371.
- antaranews. (2022). Bupati Boven Digoel Bicara Pentingnya Pemekaran Papua di Komisi II. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/berita-lengkap/tentang-pemekaran-papua>
- BAKN. (2020). Penelaahan atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua. Dpr.Go.Id. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN-55-fff47ff1666a28f0fe03fa87efa749a2.pdf>
- Benuf, K. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 1, 20–33.
- Djohan, D. (1990). Problematika pemerintahan dan politik lokal. Bumi Aksara.
- Fauzia, M. (2021). Sri Mulyani ungkap kelemahan tata kelola keuangan Papua dan Papua Barat. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2021/01/26/174129126/sri-mulyani-ungkap-kelemahan-tata-kelola-keuangan-papua-dan-papua-barat>
- Goo, M. (2022). Problematika otonomi khusus Papua: Indesentralisasi asimetris dan inkonstitusional (PhD Dissertation). Universitas Kristen Indonesia.
- Gumay, A. N. (2019). Provinsi baru Papua, sebangun dengan wilayah adat. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2021/01/26/174129126/sri-mulyani-ungkap-kelemahan-tata-kelola-keuangan-papua-dan-papua-barat>
- Hariyanti, A., & Rahayu, T. P. (2024). Implementation of good governance in improving public service performance at BNNP Central Borneo. *Journal of Public Administration Science: Policy Dynamics Public Services and Bureaucracy Transformation*, 1(1), 1–6.
- Hasibuan, S. N. (2021). Polemik pengelolaan dana alokasi khusus di Provinsi Papua. *Jurnal Indonesia Maju*, 12–27.
- Hidayat, K. F. (2022). Kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Papua. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Imam, R. (2019). Desentralisasi asimetris: Kemiskinan di tengah kelimpahan otonomi khusus Papua. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1, 1180–1192.
- Jawapos. (2023). No title. Radarsampit.Jawapos.Com. <https://radarsampit.jawapos.com/nasional/18/11/2023/pemekaran-wilayah-mampu-pangkas-kesenjangan-di-papua/>
- Jingga, S. R. (2021). Tata kelola pemerintahan jadi masalah terbesar Papua. Validnews.Id. <https://validnews.id/nasional/tata-kelola-pemerintahan-jadi-masalah-terbesar-papua>
- Kabanga, L. (2021). Globalisasi budaya bagi mahasiswa indigenous Papua di arus perkembangan kota. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1.
- Kaho, J. R. (2007). Prospek otonomi daerah di negara Republik Indonesia: Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah. Grafindo Persada.
- Khairullah, & Cahyadin, M. (2006). Evaluasi pemekaran wilayah di Indonesia: Studi kasus Kabupaten Lahat. Pascasarjana UGM.
- Marzuki. (2012). Democratic transition in local Indonesia: An overview of ten years democracy. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 207–219.
- Moleong, L. J. (2004). Metodologi penelitian. Remaja Rosdakarya.
- Munir, M. (2013). DOB Balanipa: Peluang dan perjuangannya. Rumpita.
- News, B. (2021). Pemekaran wilayah di Papua, apa bisa jadi solusi permasalahan yang ada? BBC News. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwNyMy/ipm--uhh-lf-sp2020---2023.html>
- Pratama, M. A., & Mustikaningsih, W. (2022). Politik kesejahteraan; Analisa kesejahteraan masyarakat dalam kondisi triple disruption (kajian para pedagang kuliner lokal desa wisata; antara Pelabuhan Rambang dan Dermaga Kereng Bengkirai). *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 430–441.
- Priyani, A. P. (2019). Implementasi tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

- Otonomi Khusus Papua. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin.
- Prov. Papua, B. (2020). Papua dalam angka 2019. Badan Pusat Statistik.
- Prov. Papua, B. (2022). Indeks pembangunan manusia menurut provinsi. BPS. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwNyMy/ipm--uhh-lf-sp2020---2023.html>
- Putranto, A. D. (2019). Implementasi tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin.
- Retno Hernawati, N. (2011). Pemekaran daerah di Indonesia. *POLITIKA-Jurnal Ilmu Politik*, 2, 57–65.
- Safa'at, M. (2014). Problem otonomi khusus Papua. <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/PROBLEM-OTONOMI-KHUSUSPAPUA.pdf>
- Suriadin, S. (2022). Analisis resolusi konflik pasca disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 1.
- Surya, R. A., Ridho, F., & Yuwono, D. T. (2024). Analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer terhadap trend digital forensik pada saat pemilu Indonesia: The bibliometric analysis using VOSviewer on digital forensics trends during the Indonesian election. *Pencerah Publik*, 11(1), 33–41.
- Sutrisno, E. (2021). Pemekaran wilayah Papua menjadi sebuah pilihan. *Indonesia.Go.Id*. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/pemekaran-wilayah-papua-menjadi-sebuah-pilihan?lang=1>
- Yusuf, M., Bernardianto, R. B., Satia, H. M. R., Nurhasanah, N., Irwani, I., Setyoko, P. I., & Saputra, A. S. (2023). Investigating the role transformational leadership, innovative work behavior, and team member exchange on public service organization performance. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(6), e868–e868.
- Yusuf, M., Satia, M. R., Bernardianto, R. B., Nurhasanah, N., Irwani, I., Kurniasih, D., & Setyoko, P. I. (2023). Exploring the role of digital leadership and digital transformation on the performance of the public sector organizations. *International Journal of Data and Network Science*, 7(4), 1983–1990.
- Yuwono, D. T., & Hariyanti, A. (2024). Applying clustering and recommendation system for effective supervision in Central Kalimantan Inspectorate. *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (JINTEKS)*, 6(2), 367–374.